

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). *Theory of Reasoned Action* (TRA) menjelaskan masalah-masalah apa yang membuat seseorang bertindak sesuatu dengan cara tertentu. Tujuan dikembangkannya teori ini adalah untuk menunjukkan keterkaitan dari perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk bereaksi terhadap sesuatu. TPB digunakan sebagai kerangka untuk memahami alasan seseorang melakukan suatu tindakan tertentu. Menurut Ghazali (2020:25), teori ini menjelaskan bahwa niat yang kuat dalam diri seseorang akan mempengaruhi bagaimana ia mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam menentukan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut, TPB menggabungkan pendekatan dari ilmu sosial dan perilaku.

Hubungan antara penelitian ini dengan teori tersebut terletak pada tiga komponen dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) yaitu (Icek Ajzen):

1. *Behavioral Beliefs*, yaitu keyakinan tentang kemungkinan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, *behavior belief* adalah keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada *Theory of Reasoned Action* ini disebut dengan sikap terhadap perilaku. Dalam penelitian ini, *behavioral beliefs* dapat diartikan sebagai keyakinan mahasiswa mengenai

dampak dari tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Mahasiswa dengan pemahaman perpajakan yang baik akan mampu menilai bahwa *tax evasion* merupakan tindakan melanggar hukum, merugikan negara, dan tidak sesuai dengan nilai moral. Sebaliknya pemahaman pajak yang rendah dapat menyebabkan mahasiswa tidak mampu mengevaluasi risiko dan konsekuensi negatif *tax evasion* secara tepat.

2. *Normative Beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul dari pengaruh orang lain dan motivasi untuk mempengaruhi harapan tersebut. Pada *Theory of Reasoned Action* ini disebut dengan norma-norma subjektif sikap terhadap perilaku. Dalam penelitian ini *Normative Beliefs*, berkaitan dengan bagaimana mahasiswa memandang sanksi pajak sebagai norma hukum yang dipatuhi. Jika mahasiswa menganggap bahwa sanksi pajak tegas dan memberi efek jera, maka persepsi mereka terhadap *tax evasion* cenderung negatif. Norma hukum yang kuat dapat membentuk tekanan sosial agar individu menghindari perilaku yang menghindar.
3. *Control Beliefs*, yaitu keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghalangi perilaku dan persepsi tentang kekuatan hal-hal tersebut mendukung atau menghalangi perilaku tersebut. Unsur-unsur yang dapat menghambat munculnya suatu perilaku dapat berasal dari diri sendiri atau dari faktor lingkungan. Pada *Theory of Reasoned Action* variabel ini belum ada, sehingga ditambahkan pada *Theory of Planned Behavior*, yaitu *perceived behavioral control*. Dalam penelitian ini, *Control Beliefs* dapat diwujudkan melalui pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan *love of*

money yang dimiliki mahasiswa. Mahasiswa dengan pemahaman pajak yang tinggi akan merasa memiliki kendali lebih besar untuk menilai dan menghindari perilaku penggelapan pajak. Sementara itu, keberadaan sanksi pajak yang tegas juga dapat menjadi faktor pengendali yang menghambat niat untuk melakukan *tax evasion*. Sebaliknya, orientasi tinggi terhadap uang (*love of money*) dapat menjadi faktor pendorong yang melemahkan kontrol diri dan meningkatkan toleransi terhadap perilaku penggelapan pajak.

Secara keseluruhan, *behavior beliefs* menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap perilaku, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan atau norma subjektif dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* (PBC) atau persepsi kontrol perilaku. *Perceived behavioral control* (PBC) menunjukkan sejauh mana individu merasa mampu mengontrol kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu tindakan, yang pada akhirnya mempengaruhi niat untuk bertindak. Semakin kuat niat seseorang, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut terwujud (Dharma *et al.*, 2025).

Alasan dipilihnya model kerangka *theory of planned behavior* (TPB) ini adalah karena model ini merupakan suatu model teori perilaku yang menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang dalam berperilaku. *Theory of planned behavior* (TPB) telah terbukti memberikan penjelasan positif bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai

penggelapan pajak. Dengan demikian, seseorang harus yakin dengan hasil yang akan diperoleh dari perilakunya sebelum melakukan sesuatu sehingga sikap seseorang untuk berperilaku baik dalam pelaksanaan peraturan perpajakan secara langsung memudahkan kegiatan perpajakan dan kemungkinan terjadinya *tax evasion* menjadi berkurang.

2.1.2 Attribution Theory

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider dalam penelitian (Sudrajat & Ompusunggu, 2019) merupakan salah satu teori yang menjelaskan perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan ketika seseorang melihat sikap orang lain, ia akan mencoba untuk memastikan apakah sikap tersebut timbul sebagai akibat dari perilaku internal atau eksternal. Penekanan teori atribusi terdapat pada pola pikir masing-masing individu dalam menafsirkan berbagai kejadian dan mengaitkannya dengan pemikiran dan perilaku individu tersebut (Rahma et al., 2020). Saat individu mulai membayangkan suatu objek, yang terjadi adalah dengan cara menghubungkan pengalaman tersebut ke dalam persepsinya (Malle, 2022). Kausalitas (sebab-akibat) dan kejujuran adalah dua kategori teori atribut yaitu, Teori kontribusi kausalitas membahas apakah faktor internal atau eksternal mempengaruhi perilaku seseorang. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar individu, yang artinya seseorang akan berperilaku tidak dikarenakan kehendak sendiri, melainkan karena adanya

keadaan yang mendesak atau keadaan yang tidak bisa terkontrol (Malle, 2022).

Menurut Harvey & Martinko (2019:147) suatu atribusi merupakan penjelasan kausal terhadap suatu peristiwa atau perilaku. Teori atribusi berpendapat bahwa atribusi terhadap perilaku dan hasil tertentu pada akhirnya membantu membentuk respons emosional dan perilaku individu. Dalam penelitian ini, pemahaman perpajakan dan *love of money* dikategorikan sebagai faktor internal karena keduanya berasal dari dalam diri individu. Pemahaman perpajakan merupakan aspek kognitif yang mencerminkan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap aturan pajak, sehingga mampu membentuk sikap, moral, dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sementara itu, *love of money* merupakan orientasi psikologis dan nilai pribadi terkait pentingnya uang dalam kehidupan seseorang. Orientasi ini dapat mempengaruhi kecenderungan individu dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan perilaku penggelapan pajak. Sebaliknya, sanksi pajak termasuk kategori faktor eksternal, karena berasal dari sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah. Sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum (*deterrence effect*) yang memberikan tekanan dari luar agar wajib pajak menghindari pelanggaran (Malle, 2022)

Teori atribusi sangat relevan dengan penelitian ini karena persepsi mahasiswa terhadap perilaku *tax evasion* berkaitan dengan bagaimana

mereka menilai dan memahami tindakan *tax evasion*. Sehingga dapat diartikan bahwa seseorang akan berperilaku disebabkan oleh keinginannya sendiri maupun karena desakan atau situasi. Kondisi tersebut akan membuat seseorang memiliki persepsi yang berbeda terhadap *tax evasion*.

2.1.3 Persepsi

Menurut Supriyono (2018:47) persepsi adalah cara seseorang melihat, memahami, dan menafsirkan suatu kejadian, objek, dan orang lain. Persepsi juga merupakan proses ketika seseorang menerima, memilih, dan mengolah informasi hingga akhirnya membentuk gambaran atau pemahaman yang dianggap masuk akal oleh dirinya. Persepsi tidak hanya tergantung pada sifat-sifat rangsangan fisik tapi juga pada pengalaman dan sikap dari individu. Pengalaman dapat diperoleh dari semua perbuatannya di masa lampau atau dapat pula dipelajari, karena dengan belajar seseorang akan dapat memperoleh pengalaman.

Menurut Gibson (2018:127), persepsi adalah proses aktif di mana individu memperoleh informasi secara langsung dari lingkungan melalui interaksi antara pengamat dan objek di sekitarnya, bukan sekedar hasil dari sensasi terhadap rangsangan.

Menurut penelitian Natasya & Gunawan (2022) mengatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa dan hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Tanggapan atau penilaian seseorang terhadap sesuatu dapat didefinisikan sebagai persepsi. Sedangkan menurut penelitian Novela (2024) menjelaskan

bahwa persepsi dipengaruhi oleh banyak hal, seperti pengamat terhadap apa yang dilihat seseorang bergantung pada kepribadian, sikap seseorang sangat mempengaruhi cara mereka melihat dunia di sekitarnya serta motivasi di balik tindakan yang dilakukan seseorang dapat mempengaruhi persepsi tentang apa yang menarik atau menguntungkan baginya.

Persepsi etis merupakan sikap bagaimana menilai suatu keadaan atau pelanggaran. Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak merupakan cara mahasiswa dalam memberikan pandangan atau interpretasi atas suatu peristiwa atau tindakan berkaitan dengan penggelapan pajak yang dipengaruhi dari faktor internal. Persepsi mengenai penggelapan pajak dalam hal ini merupakan sikap bagaimana menilai ataupun cara memandang suatu pelanggaran, yaitu tindakan penggelapan pajak. Hasil dari pengalaman yang berbeda-beda akan membentuk pandangan yang berbeda sehingga menciptakan proses pengamatan perilaku yang berbeda pula (Rahardiati, 2020).

Menurut Gibson, (2018:227), persepsi adalah proses ekologis yang melibatkan hubungan langsung antara pengamat dan lingkungan. Terdapat tiga aspek penting:

1. Aspek fisiologis, persepsi dimulai dari sistem sensorik manusia yang menangkap rangsangan dari lingkungan. Sistem visual tidak hanya merespon cahaya, tapi juga mendeteksi informasi penting untuk memahami lingkungan.

2. Aspek pembelajaran, kemampuan persepsi berkembang lewat pengalaman. Individu belajar mengenali pola dan makna dalam lingkungan melalui proses *perceptual learning*.
3. Aspek persepsi karya/desain, setiap objek memiliki petunjuk tindakan atau makna (*affordances*) yang bisa langsung dikenali. Dalam karya seni atau desain, produk yang baik menyampaikan fungsi dan interpretasi dengan jelas tanpa penjelasan tambahan.

Mahasiswa merupakan individu yang memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai persoalan yang terjadi, baik di dunia nyata maupun di media massa. Persepsi mahasiswa menjadi penting untuk memahami bagaimana mereka memandang dan menilai isu penggelapan pajak dari berbagai sudut pandang. Maraknya kasus *tax evasion* menjadikan pandangan mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi sebagai hal yang perlu diperhatikan dalam menilai dampak positif maupun negatif dari tindakan tersebut. Mahasiswa yang memiliki persepsi etis yang baik cenderung menolak dan menghindari praktik penggelapan pajak karena dianggap bertentangan dengan nilai moral dan prinsip kepatuhan pajak (Aji *et al.*, 2021).

2.1.4 Tax Evasion (Penggelapan Pajak)

2.1.4.1 Definisi Tax Evasion (Penggelapan Pajak)

Penggelapan pajak merupakan tindakan pajak yang dilakukan dengan cara melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak mencakup segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan

ketentuan perpajakan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ketentuan ini mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta prosedur pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Selain itu, upaya peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum perpajakan semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menegaskan pentingnya transparansi, kepatuhan sukarela, dan pemberlakuan sanksi terhadap praktik penggelapan pajak.

Penggelapan pajak adalah perilaku wajib pajak yang salah dan menyimpang bertentangan dengan semangat dan tanggung jawab yang diharapkan dari seseorang wajib pajak, karenanya diberlakukan sanksi yang berat (Simanjuntak & Mukhlis, 2022:91). Sedangkan menurut Farouq (2018:165) Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan penggelapan pajak yang dilakukan dengan maksud untuk mengurangi atau menghilangkan jumlah kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya terutang yang dilakukan secara ilegal dan melawan hukum.

Thian (2021:22) menjelaskan bahwa penggelapan pajak membawa akibat pada perekonomian secara makro. Akibat dari penggelapan pajak sangat beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Akibat penggelapan pajak dalam bidang keuangan, tindakan penggelapan pajak menimbulkan kerugian yang signifikan bagi negara karena

berkurangnya penerimaan pajak. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan ketidakseimbangan anggaran serta berdampak pada kebijakan fiskal lainnya, seperti peningkatan tarif pajak dan potensi terjadinya inflasi.

2. Akibat penggelapan pajak dalam bidang ekonomi, penggelapan pajak berdampak pada tergangungnya iklim persaingan usaha yang sehat. Wajib pajak yang menyembunyikan penghasilannya berupaya menutup aktivitas tersebut dari pengawasan otoritas pajak, sehingga menimbulkan ketimpangan antar pelaku usaha dan berkurangnya ketersediaan modal dalam kegiatan ekonomi.
3. Akibat penggelapan pajak dalam bidang psikologis, penggelapan pajak dapat membentuk kebiasaan negatif pada diri wajib pajak. Ketika seseorang terbiasa melanggar ketentuan perpajakan, perilaku tersebut dapat berkembang menjadi sikap permisif terhadap pelanggaran hukum lain di luar bidang perpajakan.

2.1.4.2 Perbedaan *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*

Dalam praktik perpajakan, strategi wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk yakni tindakan mengurangi beban pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Tindakan mengurangi beban pajak (*tax avoidance*) adalah suatu transaksi yang tujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Skema pengelolaan pajak masih dianggap legal selama tidak melanggar ketentuan perpajakan

yang berlaku. Sebaliknya penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan untuk mengurangi jumlah pajak terutang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perpajakan. Praktik dilakukan, misalnya dengan tidak melaporkan seluruh penjualan atau dengan mencatat biaya fiktif untuk menurunkan beban pajak. Penggelapan pajak termasuk dalam kategori kecurangan (*fraud*) yang melibatkan transaksi fiktif, penipuan dokumen, menyembunyikan informasi, atau penghilangan barang bukti, serta dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi pidana (Darussalam & Septriadi, 2019).

Penggelapan pajak memiliki beberapa elemen, yaitu (Arimbi, 2022):

1. Tujuan utama dari tindakan penggelapan pajak adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan atau bahkan menghindari pembayaran pajak atas pendapatan yang sebenarnya memiliki kewajiban pajak.
2. Tindakan ini juga dapat mencakup pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, seperti melakukan suap kepada petugas pajak guna memperoleh keuntungan atau menghindari kewajiban perpajakan.

Penggelapan pajak seharusnya dapat dikendalikan. Tingkat penggelapan pajak tergantung beberapa hal, yaitu (Arimbi, 2022):

1. Wajib pajak cenderung untuk mengelak dari pembayaran pajak jika dirasakan timbal balik dari pemerintah atas pembayaran pajak yang dilakukannya tidak jelas.

2. Penggelapan pajak juga tergantung dari korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak. Petugas pajak dan wajib pajak dapat bekerja sama melakukan penggelapan pajak dengan memperkecil pembayaran pajak dan memberikan suap kepada petugas pajak. Kasus ini seperti yang terjadi di Indonesia, kasus Gayus Tambunan.
3. Korupsi yang dilakukan pemerintah dari hasil pembayaran pajak. Wajib pajak enggan melakukan pembayaran pajak yang seharusnya, dapat dikarenakan wajib pajak menganggap pemerintah melakukan korupsi melalui pos-pos anggaran yang dipenuhi dari penerimaan pajak.

2.1.4.3 Sudut Pandang Etika Mengenai *Tax Evasion*

Menurut McGee *et al.*, (2018) ada tiga sudut pandang mengenai etika atas penggelapan pajak, yaitu:

1. Sudut pandang pertama

Pandangan ini menilai bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan yang tidak etis atau hampir selalu tidak etis. Terdapat tiga dasar pemikiran yang melandasi pandangan tersebut. Pertama, setiap individu memiliki kewajiban moral terhadap negara untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pandangan ini umumnya dianut dalam sistem negara demokrasi, dimana warga negara diharapkan menaati peraturan yang telah ditetapkan. Kedua, individu juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap anggota masyarakat lainnya, sehingga kewajiban membayar pajak dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung kesejahteraan bersama.

Ketiga, bagi individu yang beragama, membayar pajak dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual kepada Tuhan.

2. Sudut pandang kedua

Pandangan ini sering disebut sebagai sudut pandang anarkis, yang berpandangan bahwa tidak ada kewajiban moral untuk membayar pajak. Negara dianggap tidak memiliki legitimasi yang sah, bahkan dipersepsikan sebagai pihak yang menggunakan kekuasaan secara tidak bermoral untuk mengambil hak masyarakat melalui pungutan pajak.

3. Sudut pandang ketiga

Pandangan ini menyatakan bahwa penggelapan pajak tidak dipandang etis maupun tidak etis tergantung pada kondisi yang melatarbelakanginya. Perspektif ini merupakan pandangan yang paling umum di temukan, baik dalam berbagai literatur akademik maupun hasil penelitian empiris.

2.1.4.4 Pengukuran *Tax Evasion*

Menurut Putri Pramesty & Ratnawati, (2023) pengukuran penggelapan pajak dibagi menjadi lima dimensi, yaitu:

- 1 Penggelapan pajak dianggap etis apabila tidak menyampaikan SPT tepat waktu.

Ketika keterlambatan penyampaian SPT dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak berdampak serius, maka penggelapan pajak cenderung dipersepsikan sebagai tindakan yang masih dapat diterima. Pandangan ini menunjukkan bahwa kepatuhan administrative belum sepenuhnya

dipahami sebagai bagian penting dari kewajiban perpajakan, sehingga pelanggaran terhadap batas waktu pelaporan tidak dipandang sebagai peraturan yang merugikan negara.

- 2 Penggelapan pajak etis apabila saya menyampaikan SPT dengan perhitungan yang tidak benar..

Apabila pelaporan pajak dengan perhitungan yang tidak sesuai ketentuan dianggap dapat dibenarkan, maka penggelapan pajak dipersepsikan sebagai tindakan yang tidak melanggar norma secara serius. Hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran akan pentingnya ketepatan dan kejujuran dalam pelaporan pajak, sehingga kesalahan perhitungan tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang merugikan.

- 3 Wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak..

Ketika kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dipahami dan diterima, maka muncul kesadaran bahwa kepatuhan perpajakan merupakan tanggung jawab setiap individu. Pemahaman ini mendorong sikap yang lebih patuh terhadap aturan perpajakan dan menurunkan penerimaan terhadap praktik penggelapan pajak.

- 4 Pajak mewajibkan untuk menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan.

Apabila kepemilikan dan penggunaan NPWP dipandang sebagai kewajiban yang harus dipatuhi, maka penggelapan pajak cenderung dinilai sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

NPWP sebagai identitas perpajakan menunjukkan keterikatan wajib pajak pada sistem perpajakan, sehingga pelanggaran pajak dipersepsikan sebagai peraturan yang tidak dapat dibenarkan.

- 5 Penggelapan pajak etis apabila saya tidak menyampaikan jumlah yang sesungguhnya.

Ketika tidak melaporkan penghasilan secara penuh dianggap sebagai hal yang dapat diterima, maka penggelapan pajak dipersepsikan sebagai tindakan yang tidak melanggar norma secara moral. Pandangan ini menunjukkan rendahnya kesadaran akan prinsip kejujuran dalam pelaporan pajak, sehingga pengurangan jumlah penghasilan yang dilaporkan tidak dipandang sebagai perbuatan yang merugikan negara.

2.1.5 Pemahaman Perpajakan

2.1.5.1 Definisi Pemahaman Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) pemahaman berarti proses, perbuatan, cara memahami dan memahamkan. Pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pemahaman perpajakan adalah proses dimana individu, khususnya mahasiswa memperoleh pengetahuan mengenai sistem perpajakan dan mampu menerapkannya dalam memahami kewajiban perpajakan. Pemahaman ini mencakup penguasaan terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan, termasuk tata cara pembayaran pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta prosedur administrasi perpajakan lainnya.

Mahasiswa yang memiliki tingkat pemahaman pajak yang baik akan memiliki persepsi yang lebih positif terhadap kepatuhan pajak dan cenderung menolak praktik *tax evasion* karena memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara.

Mardiasmo, (2019:3) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan merupakan kemampuan seseorang dalam mengetahui dan mengerti ketentuan serta peraturan yang berlaku dalam sistem perpajakan suatu negara, juga menekankan bahwa pemahaman perpajakan tidak hanya sekedar mengetahui aturan, tetapi juga mencerminkan sikap dan kesadaran moral wajib pajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui kontribusi pajak.

Pendalungan *et al.*, (2024) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Dharma *et al.*, (2016) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan adalah langkah-langkah wajib pajak dalam memahami bidang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam membayar pajak. Semakin tinggi pemahaman seseorang akan peraturan pajak, semakin tinggi pula nilai etika terhadap pajak. Hal ini menjadi kewajiban juga bagi pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada wajib

pajak, mulai dari melakukan berbagai penyuluhan, sosialisasi dan peraturan lainnya.

2.1.5.2 Fungsi Pajak

Berikut merupakan point-point yang termasuk kedalam fungsi pajak yaitu (Mardiasmo, 2019:4):

1 Fungsi Anggaran atau penerimaan (*badgeter*).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan ini dimasukkan kedalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN. Penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara.

2 Fungsi Mengatur (*regulerend*).

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Contohnya adalah pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah dan produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi, dan pengenaan ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

3 Fungsi Stabilitas.

Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran

uang di masyarakat melalui pemungutan dan pengenaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

4 Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.5.3 Pengelompokan Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo, (2019:8) pajak dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung yaitu beban pajak yang dapat dilimpahkan pada pihak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi subjektif wajib pajak. Misalnya dalam pengenaannya memperhatikan status wajib pajak, dan jumlah tanggungan dalam keluarganya.
 - b. Pajak objektif yaitu pengenaan pajak yang diperhatikan objeknya baik berupa harta benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya utang pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya.

- a. Pajak negara yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti PPh, PPN dan PPnBM.
- b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Misalnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak restoran, pajak hiburan, penerangan jalan, reklame, dan lain-lain.

2.1.5.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu (Mardiasmo, 2019:9):

1. Stelsel Pajak
 - a. Stelsel nyata (riil) yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek terjadi, misalnya PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, pasal 4 ayat 2, dan 26.
 - b. Stelsel anggapan (fiktif) yaitu pengenaan pajak berdasarkan anggapan, misalnya anggapan bahwa pajak tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya.
 - c. Stelsel campuran keduanya yaitu pengenaan pajak dengan kombinasi kedua stelsel. Misalnya perhitungan pajak awal tahun diperhitungkan dengan anggapan SPT tahunan sebelumnya, kemudian pada akhir tahun diperhitungkan kembali.
2. Azas Pemungutan
 - a. Azas domisili, azas ini menyatakan Negara berhak mengenakan pajak kepada seluruh wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya.

Setiap wajib pajak yang berdomisili di Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya baik dari dalam maupun luar negeri.

- b. Azas sumber, azas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
 - c. Azas kebangsaan, azas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak berhubungan dengan kebangsaan suatu negara.
3. Sistem Pemungutan Pajak
- a. *Official assessment system*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang.
 - b. *Self assessment system*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri, melaporkan sendiri dan mempertanggung jawabkan pajak yang terutangnya.
 - c. *With holding system*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak ketiga diberi kewenangan untuk memotong, memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggung jawabkannya.

2.1.5.5 Pengukuran Pemahaman Perpajakan

Berdasarkan konsep pengetahuan perpajakan dan pemahaman pajak menurut Maulana & Purwasih, (2024) beberapa pengukuran untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan keempat terhadap Undang-Undang tersebut diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ketentuan ini diterapkan untuk memperkuat profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan transparansi administrasi perpajakan, serta mendorong kepatuhan sukarela dari masyarakat. Ruang lingkup pengaturan tersebut meliputi hak dan kewajiban individu dalam bidang perpajakan, penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta tata cara pembayaran, pemungutan, dan pelaporan pajak.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia menggunakan *self-assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada individu untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan terdapat empat fungsi perpajakan yaitu sebagai berikut:

- a Fungsi budgetair,
- b Fungsi regulierend,
- c Fungsi Stabilitas,
- d Fungsi Redistribusi Pendapatan.

2.1.6 Sanksi Pajak

2.1.6.1 Definisi Sanksi Pajak

Kepatuhan wajib pajak sebenarnya sangat terkait dengan persepsinya dalam menilai pajak itu sendiri, sehingga cara pandang dan pemahaman dapat berbeda-beda tentang kegiatan perpajakan. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak yaitu sanksi pajak, penegakan hukum, perlakuan perpajakan yang adil dan penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel. Sanksi merupakan suatu tindakan yang memaksa dan dapat dipaksakan yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap suatu tindakan yang ditetapkan oleh sistem hukum. Jika wajib pajak gagal memenuhi kewajiban pajak mereka, akan ada dampak hukum dalam bentuk sanksi pajak yang dirancang untuk merapikan sistem *self-assessment* di Indonesia Dewi *et al.*, (2020).

Mardiasmo (2019:72) menjelaskan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan perpajakan, atau norma perpajakan akan ditaati, dengan kata lain sanksi pajak berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melanggar hukum. Undang-

Undang Perpajakan Indonesia menetapkan dua kategori sanksi perpajakan yaitu administratif dan sanksi pidana.

Dalam penelitian Dewi *et al.*, (2020) mengatakan jika ada tekanan, maka seseorang akan patuh karena akan ada sanksi berat jika melakukan pelanggaran illegal atau menyelundupkan atau menggelapkan pajak. Untuk mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan atau tidak dilakukan perlu memahami sanksi perpajakan.

2.1.6.2 Jenis – Jenis Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:73) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan terdiri dari dua kategori, yaitu:

1. Sanksi Administrasi:

- a Sanksi administrasi berupa denda, yaitu jenis sanksi yang paling umum dalam Undang-Undang Perpajakan adalah denda, yang dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, sebagai persentase dari jumlah tertentu. Sanksi denda ini akan dikombinasikan dengan sanksi pidana pada beberapa pelanggaran.
- b Sanksi administrasi berupa bunga, yaitu berupa bunga yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat pembayaran dilakukan. Bunga ini dikenakan atas pelanggaran yang mengakibatkan peningkatan utang pajak.
- c Sanksi administrasi berupa kenaikan, yaitu sanksi yang paling menakutkan bagi wajib pajak karena bisa berlipat ganda jumlah

pajak yang harus dibayar, biasanya dikarenakan sanksi kenaikan yang dihitung dengan persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

2. Sanksi Pidana:

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu:

- a Denda pidana, berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
- b Pidana kurungan, pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.
- c Pidana penjara, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana

penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2.1.6.3 Pengukuran Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019: 72) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dipatuhi oleh wajib pajak, dan berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengukuran yang dapat digunakan untuk menggambarkan variabel sanksi pajak yaitu:

1. Sanksi pajak harus diterapkan tanpa terkecuali bagi pelanggar.

Hal ini mencerminkan adanya prinsip keadilan dan konsistensi dalam penerapan sanksi, dimana setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Penerapan sanksi yang adil diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

2. Sanksi denda atau bunga dikenakan apabila terdapat keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak.

Hal ini menunjukkan fungsi administratif sanksi sanksi yang bersifat korektif terhadap pelanggaran formal. Pemberian denda atau bunga diharapkan dapat memulihkan kerugian negara akibat keterlambatan serta mendorong wajib pajak untuk lebih tertib dalam menjalankan kewajibannya.

3. Sanksi denda mendorong saya untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.

Hal ini menggambarkan fungsi preventif sanksi, yaitu memberikan efek jera terhadap pelanggaran sehingga wajib pajak lebih berhati-hati dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi pidana memiliki sifat represif dan biasanya diberikan terhadap pelanggaran berat, seperti penggelapan pajak atau manipulasi laporan keuangan.
5. Penganan sanksi yang cukup berat dipandang sebagai sarana mendidik wajib pajak.

Hal ini menegaskan bahwa sanksi tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga memiliki nilai edukatif dalam membentuk kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak. Pemberian sanksi yang tegas namun proporsional dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dan memperkuat sistem perpajakan yang berkeadilan.

2.1.7 *Love of Money*

2.1.7.1 Definisi *Love of Money*

Uang merupakan alat pembayaran yang sah menurut Undang-Undang. Uang mempunyai arti yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya uang membuat seseorang mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Menurut Vohs & Baumeister menyatakan bahwa kesuksesan seseorang diukur dengan uang dan pendapatan, akan tetapi sebagian orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai uang. Uang memiliki pengaruh yang besar bagi seseorang dalam motivasi untuk bekerja dengan keras. seluruh

dunia bisnis menuntut para manajer untuk menggunakan uang agar menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan (Amelia *et al.*, 2022).

Pentingnya uang dan adanya perbedaan pandangan terkait uang maka, Tang memperkenalkan sebuah konsep yang diberi nama “*The Love Of Money*” untuk mengukur perasaan subjektif seseorang tentang uang. Tang and Chiu memperkenalkan definisi *Love of Money* sebagai: (1) pengukuran terhadap nilai seseorang, atau keinginan akan uang tetapi bukan kebutuhan mereka; (2) makna dan pentingnya uang dan perilaku personal seseorang terhadap uang. Tang and Chiu mendefinisikan *Love of Money* sebagai perilaku seseorang terhadap uang, pengertian seseorang terhadap uang, keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang, variabel perbedaan multidimensional seseorang, sebuah gagasan yang terdiri dari beberapa sub gagasan atau faktor.

Menurut Wibowo (2019) *Love of Money* merupakan sebuah keinginan terhadap uang atau keserakahan yang dibedakan dari kebutuhan individu. *Love of money* ini tidak mewakili kebutuhan seseorang akan tetapi lebih mewakili keinginan dan nilai-nilai. Kebutuhan diartikan oleh nilai-nilai adalah keuntungan yang ingin disimpan yang bermanfaat dan dicari-cari oleh orang. *Love of Money* adalah alat untuk mengukur nilai-nilai kebutuhan, keinginan atau hasrat seseorang terhadap uang.

Oky Resita *et al.*, (2024) menyatakan bahwa *Love of Money* adalah perilaku seseorang individu terhadap uang, keinginan dan aspirasi seseorang individu terhadap uang. *Love of Money* berarti sebagai tingkat kecintaan

seseorang terhadap uang dan bagaimana mereka menganggap uang itu sangat penting bagi kehidupan mereka. *Love of Money* berkaitan dengan sifat tamak dan rakus.

Kecintaan pada uang merupakan subjektivitas seseorang dalam menganggap pentingnya uang dalam kehidupan. Uang dianggap penting karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang. Kecintaan pada uang atau *Love of Money* yang tinggi dapat menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang dari aturan termasuk melakukan tindakan penggelapan pajak (Oky Resita & Achmad, 2024).

Dari segi positif, uang digambarkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai manfaat tinggi. Individu yang mempunyai pikiran positif terhadap kecintaannya akan uang cenderung memandang uang sebagai hal yang dapat membantunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberikannya umpan balik yang positif sehingga seseorang tersebut akan merasa dihormati dan dapat menjadikan sebagai tolak ukur atas keberhasilannya. Sementara dari segi negatif uang dikhawatirkan akan merubah pola pikir, persepsi sampai dengan perilaku seseorang menjadi tidak etis sehingga dapat melakukan pelanggaran etika (Tang & Chiu, 2018).

Tang and Chiu (2018) berteori bahwa konsep *Love of Money* sangat berkaitan dengan konsep ketamakan. Dalam penelitian yang mereka lakukan dengan sampel karyawan dengan tingkat *Love of Money* rendah cenderung bekerja dengan kurang memuaskan. Bahkan tingkat *Love of Money* juga berpengaruh terhadap perilaku tidak etis.

Hubungan antara *Love of Money* dengan persepsi penggelapan pajak telah dibuktikan melalui penelitian empiris diantaranya, Arimbi (2022) yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi sifat *Love of Money* seseorang maka persepsi terhadap penggelapan pajak juga semakin makin tinggi. Temuan yang sama dilakukan Opti & Octaviany (2022) bahwa *Love of Money* berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Ini berarti sifat kecintaan uang yang tinggi akan merubah persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak.

2.1.7.2 Fungsi Uang

Uang memiliki berbagai fungsi jika dikelompokan dari fungsi asli dan fungsi turunannya. Fungsi utama dari uang, yaitu sebagai legal tender atau alat pembayaran yang sah menurut hukum. Pengaturan legal tender di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, disebutkan beberapa hal berikut (F. M. Rahayu, 2023:7):

1. Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp.
2. Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.
3. Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan

uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.

4. Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

A. Fungsi Asli

1. Uang sebagai alat tukar menukar (*medium of change*), yaitu sistem yang mempermudah dan memperlancar masyarakat melakukan pertukaran dan mengatasi masalah dalam pertukaran secara barter.
2. Uang sebagai alat satuan hitung (*unit of account*), yaitu fungsi uang sebagai alat penentu nilai dari suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan. Selain itu, uang juga dapat digunakan untuk menghitung besarnya kekayaan seseorang atau menghitung besar kecilnya pinjaman.
3. Uang sebagai alat pemindah dan pembentuk kekayaan (*store of value*), yaitu uang yang difungsikan sebagai perubahan bentuk uang ke bentuk lainnya yang berharga, seperti perhiasan, rumah, mobil mewah, bahkan sebidang tanah. Hal tersebut dilakukan karena peluang nilai yang dimiliki barang berharga akan terus naik di masa yang akan datang.

B. Fungsi Turunan

1. Sebagai alat pembayaran, yaitu uang dijadikan alat untuk mempermudah untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Uang merupakan alat pembayaran yang sah yang dapat digunakan dan diterima oleh semua orang.
2. Sebagai alat penunjuk harga, yaitu uang dapat dijadikan petunjuk harga yang dimiliki oleh suatu barang atau jasa.
3. Sebagai alat penyimpan/menabung, yaitu uang yang difungsikan untuk disimpan atau ditabung. Hal ini dilakukan karena rasa khawatir dan persiapan seseorang karena keuangan seseorang tidak selalu akan stabil.
4. Sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, yaitu uang yang difungsikan sebagai faktor pemicu tumbuhnya kegiatan ekonomi.
5. Sebagai alat pencipta lapangan pekerjaan, yaitu uang yang difungsikan sebagai motivasi terciptanya lapangan kerja yang baru karena kebutuhan setiap orang akan uang. lapangan kerja tersebut dapat tercipta melalui keahlian-keahlian yang dimiliki seseorang dalam menciptakan barang atau menjual jasa.
6. Sebagai alat standar pembayaran utang, yaitu uang yang difungsikan sebagai alat standar pembayaran pinjaman yang dilakukan, baik tetap dalam bentuk uang atau pembelian barang yang pembayarannya akan dilakukan dalam tempo tertentu dimasa yang akan datang.
7. Sebagai alat komoditas perdagangan, yaitu uang yang difungsikan sebagai alat ukur yang memiliki motif spekulasi di dalamnya.

2.1.7.3 Motif Ekonomi yang Mendasari *Love of Money*

Uang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya, setiap individu membutuhkan uang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas kebutuhan manusia, fungsi uang tidak lagi sekedar sebagai alat untuk membeli makanan atau kebutuhan pokok, tetapi juga untuk memenuhi berbagai kebutuhan lainnya (F. Rahayu, 2023:10).

Menurut F. Rahayu, (2023:11) ada beberapa motif yang mendorong seseorang untuk memiliki dan menggunakan uang, diantaranya yaitu:

1. Motif transaksi, merupakan dorongan seseorang untuk memiliki uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Motif ini muncul karena adanya tujuan tertentu dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, biasanya semakin besar pula jumlah transaksi yang dilakukan. Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi seiring dengan peningkatan pendapatan.
2. Motif berjaga-jaga, merupakan keinginan seseorang untuk menyimpan uang sebagai bentuk antisipasi terhadap ketidakpastian ekonomi di masa depan. Motif ini dilatarbelakangi oleh rasa khawatir akan kemungkinan munculnya keadaan darurat, seperti sakit, kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, pendapatan yang berlebih sering dikali disisihkan untuk digunakan pada saat terjadi kebutuhan mendesak. Uang yang disimpan ini

memberikan rasa aman karena dapat digunakan kapan saja jika diperlukan.

3. Motif spekulasi, merupakan dorongan untuk memanfaatkan uang dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam kondisi ekonomi tertentu. Motif ini biasanya didasari oleh harapan atau perkiraan terhadap situasi ekonomi yang akan datang. Misalnya, seseorang menahan atau menginvestasikan uangnya ketika memperkirakan akan terjadi perubahan harga atau peluang usaha yang menguntungkan di masa depan.

2.1.7.4 Pengukuran *Love of Money*

Dari beberapa definisi diatas maka *love of money* merupakan tindakan berlebihan yang ditunjukkan oleh seseorang atas kecintaan terhadap uang, mereka menganggap uang merupakan hal yang penting dalam kehidupannya. Seseorang yang mencintai uang secara berlebihan memberikan dampak yang negatif pada saat pembayaran pajaknya. Mereka berusaha untuk dapat meminimalkan beban pajaknya. Menurut Tang & Chiu dalam penelitian Oky Resita Rahmania & Achmad Maqsudi, (2024), faktor kognitif yang berhubungan dengan seberapa pentingnya uang dibagi menjadi empat yaitu:

1. Dorongan untuk mendapatkan lebih banyak uang atas pekerjaan yang dilakukan dengan norma yang tidak etis.

Kecintaan orang terhadap uang memberikan faktor yang negatif bagi orang tersebut karena seseorang akan melakukan hal apapun yang dianggapnya baik atau tidak demi mendapatkan uang yang lebih.

2. Uang dianggap sebagai simbol penting kesuksesan dan termotivasi untuk mendapatkannya.

Kesuksesan seseorang dapat dilihat dari uang yang dimilikinya, jika seseorang memiliki uang yang banyak mampu disebut orang yang sukses, sehingga sukses ini menjadi faktor yang penting dalam kecintaannya orang terhadap uang.

3. Uang dianggap sebagai faktor penting yang menentukan kualitas hidup dan status sosial.

Uang menjadi faktor yang penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan uang seseorang bisa meningkatkan derajat kehidupan, status sosial dan melangsungkan kehidupannya. Uang menjadi sangat berharga dan menarik karena dengan uang mereka bisa meningkatkan gaya hidup.

4. Uang dianggap sebagai sumber kenyamanan dan kesejahteraan dalam hidup .

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang memiliki keinginan untuk mencapai kesejahteraan dan mempunyai kecukupan finansial, karena kondisi tersebut dipandang mampu membuat kehidupan terasa lebih nyaman dan terpenuhi. Memiliki banyak uang dianggap lebih baik daripada berada dalam kondisi kekurangan, sebab uang memungkinkan seseorang memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Kehadiran uang yang berlebihan sering kali menumbuhkan keyakinan bahwa seseorang dapat mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan dengan menjadi kaya hidup

seseorang akan menjadi lebih nyaman (Okky Resita Rahmania & Achmad Maqsudi, 2024).

2.1.8 Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam, kemudian dijadikan dasar penguat dan pendukung adanya penelitian penulis sebagai berikut:

1. Kodirun & Juitania (2025) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Love of Money* dan Diskriminasi Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Studi Empiris pada Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi S1 Konsentrasi Perpajakan Universitas Pamulang) ” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan *love of money* tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*.
2. Hakki, Simanungkalit, & Surjadi (2025) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negative terhadap persepsi penggelapan pajak.
3. Okky Resita Rahmania & Achmad Maqsudi (2024) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Love of Money*, *Machiavellian*, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan” hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Sedangkan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

4. Fitria & Wahyudi (2025) melakukan penelitian yang berjudul “Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak karena sanksi pajak membebankan wajib pajak dalam penggelapan pajak.
5. Rismauli, Eprianto, & Pramukty (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak dan *Love of Money* Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion*/Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*/penggelapan pajak, sedangkan *love of money* berpengaruh parsial dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.
6. Choirina, Purwanto, & Mardjono (2024) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi

pajak berpengaruh signifikan terhadap pandangan mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

7. Maulana & Purwasih (2024) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Religiusitas, Gender dan *Love of Money* Terhadap Persepsi Mahasiswa Terkait Penggelapan Pajak” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak.
8. Rahma, Sari, & Ka (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan perpajakan.
9. Opti & Octaviany (2022) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan *Love of Money* Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi. Sedangkan *love of money* berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi.
10. Lasmia Dharma, Agusti, & Kurnia (2025) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan dan Religius Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak” hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak.

11. Putri Pramesty & Ratnawati (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif pada penggelapan pajak.
12. Ustantini, Widya Prihatiningtias, & Djamhuri (2024) melakukan penelitian dengan judul “*The Influence of Self-Assessment System, Tax Knowledge, Love of Money, and Compliance Cost on Tax Evasion With Tax Incentives a Moderating Variable for MSME Taxpayers*” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Tax Knowledge* (pemahaman perpajakan) berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak sedangkan *love of money* memiliki pengaruh yang positif terhadap penggelapan pajak.
13. Maulana & Purwasih (2024) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Religius, Gender dan *Love of Money* Terhadap Persepsi Mahasiswa Terkait Penggelapan Pajak” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.
14. Farhan, Helmy, & Afriyanti (2025) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Machiavellian* dan *Love of money* Terhadap

Persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Padang)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

15. Santana, Tanno, & Misra (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, sedangkan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap orang pribadi mengenai penggelapan pajak.
16. Syamsiah, Lukita, & Sujaya (2024) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Religiusitas Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak di Kabupaten Karawang” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak secara signifikan dan berpengaruh mempengaruhi persepsi penggelapan pajak.
17. Domy R & Loupatty G (2023) melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh *Love of Money*, *Machiavellian* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

18. Christina & Jeni (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.
19. Fardhan & Putri (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan, Diskriminasi, *Machiavellian*, *Love of Money*, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang *Tax Evasion*” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak, *love of money* memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak.
20. Aji, Erawati, & Dewi (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Love of Money*, dan Regulasi Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak, sedangkan *love of money* berpengaruh positif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak.

21. Safitri & Hafni (2025) melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Mahasiswa Akuntansi di Yogyakarta Mengenai Pengaruh *Love of Money*, *Mechiavellian*, Religiusitas dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahawa *love of money* tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, sedangkan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.
22. Pendalungan, Nuraini, & Sa’diyah (2024) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Pajak, Keadilan Pajak, *Love of Money* dan Religiusitas Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak berdampak signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, sedangkan *love of money* tidak berpengaruh pada persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.
23. Nila Fadhilah & Nurul Izzah Lubis (2024) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Potensi Utama Medan)” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai tindak penggelapan.

24. Amelia, Permana, & Savitri (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Keadilan Pajak, dan *Love of Money* Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *love of money* memiliki pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.
25. Berlianti, Syamsiah, Putri, Amel, & Siti Rosidah (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Machiavellian*, *Love of Money*, *Equity Sensitivity* dan Religiusitas Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak: Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada persepsi mahasiswa akuntansi universitas muhammadiyah Riau.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kodirun dan Juitania (2025) ”Pengaruh Pemahaman Perpajakan, <i>Love of Money</i> dan Diskriminasi Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai <i>Tax Evasion</i> (Studi Empiris pada	<ul style="list-style-type: none"> Variabel bebas: Pemahaman Perpajakan, <i>Love of Money</i> Variabel terikat: Persepsi Mahasiswa Mengenai <i>Tax Evasion</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Variabel bebas: Diskriminasi Perpajakan Tempat penelitian 	Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai <i>tax evasion</i> . <i>Love of money</i> tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa	<i>Postgraduate Management Journal</i> Vol. 4 No. 2, January 2025 e-ISSN 2798-3811 p-ISSN 2807-8934

	Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi S1 Konsentrasi Perpajakan Universitas Pamulang”			mengenai <i>tax evasion</i> .	
2.	Hakki, Simanungkalit, dan Surjadi (2025) “Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Sanksi Pajak • Variabel terikat: Persepsi Penggelapan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Kesadaran Pajak, Sistem Perpajakan • Tempat penelitian • Sampel penelitian Wajib Pajak 	sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak.	<i>Journal of Multidisciplinary Research and Development</i> Vol. 7, No. 6 (2025) E-ISSN: 2655-0865
3.	Oky Resita Rahmania dan Achmad Maqsudi (2024) “Pengaruh <i>Love of Money</i> , <i>Machiavellian</i> , dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: <i>Love of Money</i>, Pemahaman Perpajakan • Variabel terikat: Persepsi Penggelapan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: <i>Machiavellian</i> • Tempat penelitian • Sampel penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan. 	<i>Love of money</i> tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.	Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan. Vol 8 No. 1 (Juni 2021) E-ISSN:2798-575X ; P-ISSN:2354-6581
4.	Fitria dan Wahyudi (2022) “Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Sanksi Pajak • Variabel terikat: Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif, Keadilan Pajak • Tempat penelitian. 	Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak karena sanksi pajak membebankan wajib pajak dalam penggelapan pajak.	Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Vol. 14, No. 1 Juli 2022, pp. 35-39 ISBN:2301-8879 E-ISSN:2599-1809
5.	Rismauli, Eprianto, dan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Keadilan Pajak 	Sanksi pajak berpengaruh	Jurnal <i>Economia</i>

	Pramukty (2023) “Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak dan <i>Love of Money</i> Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai <i>Tax Evasion</i> /Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)”	Sanksi Pajak, <i>Love of Money</i> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel terikat: Persepsi Mahasiswa Mengenai <i>Tax Evasion</i>/Penggelapan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian 	secara parsial dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai <i>tax evasion</i> /penggelapan pajak,. <i>Love of money</i> berpengaruh parsial dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.	Volume 2, Nomor 2, Februari 2023 e-ISSN: 2963-1181
6.	Choirina, Purwanto, dan Mardjono (2024) “Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Sanksi Pajak • Variabel terikat: Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif, Keadilan Pajak • Tempat penelitian 	Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap pandangan mahasiswa mengenai penggelapan pajak.	Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi Volume 5, No 3, October 2024 E-ISSN: 2745-5343 P-ISSN:2721-060X
7.	Maulana dan Purwasih (2024) “Pengaruh Religiusitas, Gender dan <i>Love of Money</i> Terhadap Persepsi Mahasiswa Terkait Penggelapan Pajak”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: <i>Love of Money</i> • Variabel terikat: Persepsi Mahasiswa Terkait Penggelapan Pajak • Teknik pengambilan sampel <i>convenience sampling</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Religiusitas, Gender • Tempat penelitian 	<i>Love of money</i> berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak.	Jurnal Akuntansi Bareleng Vol, 9 No, 3 Tahun 2024 e-ISSN 2580-5118 p-ISSN 2548-1827
8.	Rahma, Sari, dan Ka (2020) “Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Sanksi Pajak • Variabel terikat: Persepsi Mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif • Tempat penelitian 	Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan	Jurnal Pabean Vol 2 No 2, Juli 2020 ISSN : 24777862

	Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan”	Mengenai Penggelapan Pajak • Teknik pengambilan sampel <i>convenience sampling</i>		perpajakan.	
9.	Opti dan Octaviany (2022) “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan <i>Love of Money</i> Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak”	• Variabel bebas: Pengetahuan Perpajakan, <i>Love of Money</i> • Variabel terikat: Persepsi Penggelapan Pajak	• Tempat penelitian • Populasi Pemungut pajak Individu di PGC (Pusat Grosir Cililitan)	Pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi. <i>Love of money</i> berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi.	<i>International &National Conference on Accounting and Fraud Auditing Vol: 3 No. 1 ISSN: 23556854</i>
10.	Lasmia Dharma, Agusti, dan Kurnia (2025) “Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan dan Religiuitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak”	• Variabel bebas: Pemahaman Perpajakan • Variabel terikat: Persepsi Penggelapan Pajak	• Variabel bebas: Gender, Religiuitas • Tempat penelitian	Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.3 No.1 (Februari 2025) ISSN: 20896255
11.	Putri Pramesty dan Ratnawati (2023) “Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan	• Variabel bebas: Sanksi Pajak • Variabel terikat: Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	• Variabel bebas: Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Keadilan Pajak • Tempat Penelitian	Sanksi pajak berpengaruh negatif pada penggelapan pajak.	Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 23(2), Juli 2023, 2361- 2473 e-ISSN : 2349-4236, p- ISSN:1411- 8939

	Pajak (<i>Tax Evasion</i>)”				
12.	Ustantini, Widya Prihatiningtias, dan Djamhuri (2024) “ <i>The Influence of Self-Assessment System, Tax Knowledge, Love of Money, and Compliance Cost on Tax Evasion With Tax Incentives a Moderating Variable for MSME Taxpayers</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Tax Knowledge (Pemahaman Perpajakan), Love of Money • Variabel terikat: Tax Evasion 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: influence of Self-Assessment System, Compliance Cost, Tax Incentives a Moderating Variable for MSME Taxpayers 	Tax Knowledge (pemahaman perpajakan) berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Love of money memiliki pengaruh yang positif terhadap penggelapan pajak.	<i>International Journal of Science and Business</i> Volume 8, Number 2, 2024, pp. 466-474 P-issn: 2614-6533 E-issn: 2549-6409
13.	Maulana dan Purwasih (2024) “Pengaruh Religiusitas, Gender dan Love of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Terkait Penggelapan Pajak”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Love of Money • Variabel terikat: Persepsi Mahasiswa Terkait Penggelapan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Religiusitas, Gender • Tempat penelitian 	Love of money berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.	Jurnal Akuntansi Bareleng Vol, 9 No. 1 Tahun 2024 e-ISSN 2580-5118 p-ISSN 2548-1827
14.	Farhan, Helmy, dan Afriyanti (2025) “Pengaruh Machiavellian dan Love of money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Padang)”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Love of Money • Variabel terikat: Persepsi Etika Penggelapan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Machiavellian, Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi • Tempat penelitian 	Love of money berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 1, Seri D, Februari 2025, Hal 470-486 ISSN : 2656-3649 (Online)
15.	Santana, Tanno, dan Misra (2020) “Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan • Variabel terikat: Persepsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Keadilan • Tempat penelitian 	Sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Pemahaman	Jurnal Benefita 5(1) Februari 2020 (113-128) Vol: 5 No.1

	Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak”	Mengenai Penggelapan Pajak		perpajakan berpengaruh negatif terhadap orang pribadi mengenai penggelapan pajak.	
16.	Syamsiah, Lukita, dan Sujaya (2024) “Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Religiusitas Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak di Kabupaten Karawang”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Sanksi Pajak • Variabel terikat: Persepsi Penggelapan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Religiusitas Pajak • Tempat penelitian 	Sanksi pajak secara signifikan dan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.	<i>Scientific Journal of Reflection: economic, accounting, management and business</i> Vol, 7, No. 3, July 2024 p-ISSN 2615-3009 e-ISSN 2621-3389
17.	Domy R dan Loupatty G, (2023) “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh <i>Love of Money</i> , <i>Machiavellian</i> dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: <i>Love of Money</i>, Pemahaman Perpajakan • Variabel terikat: Penggelapan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Persepsi Mahasiswa Akuntansi, <i>Machiavellian</i> • Tempat penelitian 	<i>Love of money</i> berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.	Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora Intelektiva, Vol 4. No.10 Juli 2023 E-ISSN2686-5661
18.	Christina dan Jeni (2023) “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan • Variabel terikat: Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Sistem Perpajakan • Tempat penelitian 	Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.3, No.2, Oktober 2023

				penggelapan pajak	
19.	Fardhan dan Putri (2022) melakukan “ Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan, Diskriminasi, <i>Machiavellian</i> , <i>Love of Money</i> , Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang <i>Tax Evasion</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Pemahaman Perpajakan, <i>Love of Money</i>, Sanksi Perpajakan • Variabel terikat: Persepsi Mahasiswa Tentang Penggelapan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Keadilan, Diskriminasi, <i>Machiavellian</i>, Sistem Perpajakan • Tempat penelitian 	Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak. <i>Love of money</i> memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak.	<i>Journal Uin Suska</i> Vol. 3, No. 2, 2022 hal. 14-37 P-ISSN: 2722-5313 E-ISSN: 2722-5437
20.	Aji, Erawati, dan Dewi (2021) “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, <i>Love of Money</i> , dan Regiuz=sitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Pemahaman Perpajakan, <i>Love of Money</i> • Variabel terikat: Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Regiusitas • Tempat penelitian 	Pemahaman perpajakan berpengaruh negative terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak. <i>Love of money</i> berpengaruh positif terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 12, Nomor 3, hlm 101-113 September – Desember 2021 P-ISSN 2086-4159 E-ISSN 2656-6648
21.	Safitri dan Hafni (2025) “Persepsi Mahasiswa Akuntansi di Yogyakarta Mengenai Pengaruh <i>Love of Money</i> , <i>Machiavellian</i> , Religuisitas dan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: <i>Love of Money</i>, Pemahaman Perpajakan • Variabel terikat: Penggelapan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Persepsi Mahasiswa Akuntansi di Yogyakarta, <i>Machiavellian</i>, Religuisitas • Tempat penelitian 	<i>Love of money</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Pemahaman	<i>Integrative Perspectives of Social and Science Journal</i> Volume 2 No.1 2025 E-ISSN: 3064-4011

	Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak”			perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.	
22.	Pendalungan, Nuraini, dan Sa’diyah (2024) “Pengaruh Pemahaman Pajak, Keadilan Pajak, <i>Love of Money</i> dan Religiusitas Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya)”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Pemahaman Perpajakan, <i>Love of Money</i> • Variabel terikat: Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Keadilan Pajak, Religiusitas • Tempat penelitian 	Pemahaman pajak berdampak signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. <i>Love of money</i> tidak berpengaruh pada persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.	<i>Sustainable: Jurnal Akuntansi</i> Vol. 4, No. 2, November, 2024 E-ISSN : 2807-7318, P-ISSN: 2808-3482
23.	Nila Fadhilah dan Nurul Izzah Lubis (2024) “Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Potensi Utama Medan)”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Sanksi Pajak • Variabel terikat: Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Pemahaman Tentang Tarif Pajak, Keadilan Pajak • Tempat penelitian 	Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai tindak penggelapan	Jurnal Widya, Volume 5, Nomor 1, bulan April 2024: halaman 922-937 P-ISSN: 2746-5411 E-ISSN: 2807-5528
24.	Amelia, Permana, dan Savitri (2022) “Pengaruh Keadilan Pajak, dan <i>Love of Money</i> Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: <i>Love of Money</i> • Variabel terikat: Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: Keadilan Pajak • Tempat penelitian 	<i>Love of money</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.	Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ilmu Pendidikan (JAMED) Vol.1, No.1, Januari, 2022 ISSN: 2685-6891

	Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)”				
25.	Berlianti, Samsiah, Putri, Amel, dan Siti Rodiah (2023) “Pengaruh <i>Machiavellian</i> , <i>Love of Money</i> , <i>Equity Sensitivity</i> dan Religiusitas Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak: Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: <i>Love of Money</i> • Variabel terikat: Persepsi Etika Penggelapan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas: <i>Machiavellian</i>, Religiusitas • Tempat penelitian 	<i>Love of money</i> berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi universitas muhammadiyah Riau.	<i>INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research</i> Volume 3 No 4 Tahun 2023 Page 9918-9930 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
26.	Rani Juwitasari (2025) 223403004 Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan <i>Love of Money</i> Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai <i>Tax Evasion</i> (Survei Pada Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi				

2.2 Kerangka Pemikiran

Sistem perpajakan memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional karena merupakan sumber utama penerimaan negara. Tingkat keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun di Indonesia, tingkat kepatuhan tersebut masih belum optimal karena masih terdapat celah penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*).

Tax evasion atau penggelapan pajak adalah salah satu permasalahan klasik yang hingga saat ini masih menjadi tantangan utama dalam sistem perpajakan di Indonesia. Menurut Oky Resita *et al.*, (2024), *tax evasion* adalah tindakan wajib pajak yang secara sengaja berusaha mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara-cara yang melanggar ketentuan perundang-undang perpajakan. Praktik ini dapat berupa manipulasi laporan keuangan, tidak melapor

seluruh penghasilan, menaikkan biaya secara fiktif, atau menyembunyikan asset guna menekan beban pajak yang sesungguhnya. Fenomena penggelapan pajak menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perpajakan masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), potensi penerimaan pajak Indonesia belum terealisasi secara maksimal karena masih adanya celah-celah penghindaran dan penggelapan pajak, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha. Menurut Nila Fadhilah & Nurul Izzah Lubis (2024), kondisi tersebut disebabkan oleh faktor internal seperti rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan, serta faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan dan penerapan sanksi pajak yang belum optimal.

Dalam konteks akademik, fenomena ini juga menarik untuk diteliti di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi. Mahasiswa akuntansi merupakan calon profesional di bidang keuangan dan perpajakan yang kelak akan berperan dalam mengelola kepatuhan wajib pajak. Persepsi mereka terhadap tindakan *tax evasion* perlu diperhatikan, karena dapat mencerminkan sejauh mana nilai-nilai etika, moralitas, dan tanggung jawab perpajakan telah tertanam dalam diri mereka (Aji *et al.*, 2021). Menurut Kodirun & Juitania (2025), persepsi mahasiswa terhadap *tax evasion* dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pemahaman perpajakan, keberadaan sanksi pajak, serta orientasi pribadi terhadap uang atau *love of money*.

Selain itu, hubungan antara pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan *love of money* terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai *tax evasion* dalam

penelitian ini diperkuat oleh dua landasan teori, yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) teori atribusi. *Theory of Planned Behavior* digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut membentuk persepsi individu. Dalam TPB, persepsi seseorang dipengaruhi oleh tiga komponen utama, *Behavioral Beliefs, Normative Beliefs, Control Beliefs*. Dalam konteks penelitian ini pemahaman perpajakan berperan membentuk sikap mahasiswa melalui keyakinan mereka terhadap konsekuensi *tax evasion*. Sanksi pajak mencerminkan norma hukum yang mempengaruhi norma subjektif mahasiswa terhadap perilaku *tax evasion*, sedangkan *love of money* berperan dalam mempengaruhi sikap mahasiswa terhadap keuntungan finansial. Di sisi lain, Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh dua sumber penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pemahaman perpajakan dan *love of money* dikategorikan sebagai faktor internal karena berasal dari pengetahuan, nilai pribadi, dan orientasi psikologis individu. Sementara itu, sanksi pajak merupakan faktor eksternal karena berasal dari lingkungan dan sistem yang mengatur perilaku wajib pajak. Ketiga faktor ini bekerja bersama membentuk persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*.

Mahasiswa yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik dan menilai sanksi pajak sebagai instrumen yang tegas cenderung memiliki persepsi negatif terhadap penggelapan pajak. Sebaliknya, mahasiswa dengan tingkat *love of money* yang tinggi cenderung lebih permisif terhadap tindakan yang memberikan keuntungan finansial, meskipun melanggar ketentuan. (Aji *et al.*, (2021). Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus melakukan

berbagai reformasi perpajakan seperti modernisasi sistem administrasi pajak berbasis digital, implementasi *core tax system*, serta peningkatan transparansi data wajib pajak. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menekankan praktik *tax evasion* di berbagai sektor. Efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesadaran dan integritas moral masyarakat sebagai pelaku pajak.

Penilaian terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion* erat kaitannya dengan tingkat pemahaman, kesadaran, serta sikap etis individu terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem perpajakan di Indonesia, perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang mencerminkan kepatuhan, integritas, dan orientasi terhadap nilai-nilai ekonomi. Menurut Fardhan & Putri (2022), persepsi terhadap tindakan penggelapan pajak tidak hanya ditentukan oleh pemahaman terhadap aturan perpajakan, tetapi juga oleh sikap terhadap sanksi yang diberlakukan dan pandangan seseorang terhadap uang sebagai simbol kesuksesan atau kekuasaan. Persepsi terhadap *tax evasion* dalam penelitian ini menurut Putri Pramesty & Ratnawati, (2023) diukur dengan: (1) Penggelapan pajak dianggap etis apabila tidak menyampaikan SPT tepat waktu, (2) penggelapan pajak etis apabila saya menyampaikan SPT dengan perhitungan yang tidak benar, (3) wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, (4) Pajak mewajibkan untuk menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan, (5) Penggelapan pajak etis apabila saya tidak menyampaikan jumlah yang sesungguhnya.

Mengacu pada teori perilaku dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan tiga faktor yang dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*, yaitu pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan *love of money* sebagai variabel independen. Ketiga variabel ini dipilih karena dianggap mampu mempresentasikan aspek kognitif, normatif, dan efektif dalam pembentukan persepsi individu terhadap tindakan penggelapan pajak.

Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan, yaitu sejauh mana seseorang mengetahui, memahami, dan mampu menerapkan ketentuan serta peraturan yang berlaku di bidang perpajakan. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang sistem dan mekanisme perpajakan, seperti cara memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung pajak terutang, menyetor dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), serta memahami sanksi yang akan diterima jika terjadi pelanggaran. Seseorang yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik akan mampu menafsirkan aturan pajak dengan benar, menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela, serta menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Selain itu, pemahaman perpajakan juga berkaitan dengan literasi pajak, yaitu kemampuan memahami fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Bagi mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi, pemahaman perpajakan menjadi hal penting karena mereka diharapkan mampu memahami konsep dan praktik perpajakan secara menyeluruh. Mahasiswa dengan tingkat pemahaman yang baik akan memiliki sikap positif terhadap sistem perpajakan dan menilai bahwa tindakan

penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis dan merugikan negara (Christina & Jeni, 2023). Pemahaman perpajakan dipandang sebagai faktor yang menghambat penerimaan terhadap *tax evasion*. Semakin baik pemahaman mahasiswa mengenai ketentuan, kewajiban, serta konsekuensi hukum dalam perpajakan, maka semakin rendah tingkat penerimaan mahasiswa terhadap praktik penggelapan pajak. Hal ini disebabkan karena pemahaman perpajakan yang memadai mendorong kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara serta meningkatkan persepsi bahwa *tax evasion* merupakan tindakan yang tidak etis dan melanggar hukum (Opti & Octaviany, 2022). Adapun pengukuran pemahaman perpajakan menurut Maulana & Purwasih, (2024): (1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2) Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia, (3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dirumuskan yaitu pemahaman perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hipotesis ini diperkuat berdasarkan teori atribusi, pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang membentuk perilaku dan persepsi individu. Selain itu, dalam TPB pemahaman yang baik akan membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak sehingga persepsi terhadap *tax evasion* menjadi semakin negatif dan hasil penelitian oleh Oky Resita *et al.*, (2024) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Santana *et al.*, (2020) yang menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Penelitian (Aji *et*

al., (2021) dan Ustantini *et al.*, (2024) juga memperkuat hasil tersebut dengan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, semakin rendah kecenderungan seseorang untuk membenarkan tindakan penggelapan pajak. Hasil ini turut didukung oleh penelitian Fardhan & Putri (2022), Safitri & Hafni (2025), serta Pendalungan *et al.*, (2024) yang mengemukakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Kodirun & Juitania (2025) serta Domy R & Loupatty G (2023) yang mengatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*. Perbedaan ini diduga disebabkan oleh perbedaan karakteristik responden dan faktor eksternal seperti moralitas, etika, dan tingkat kesadaran pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan seseorang, maka semakin rendah kecenderungan untuk membenarkan tindakan *tax evasion*.

Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah sanksi pajak, yaitu hukuman atau konsekuensi hukum yang diberikan kepada wajib pajak, baik individu maupun badan, yang melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat penegakan hukum untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku. Sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, dan kenaikan maupun sanksi pidana yang dikenakan atas pelanggaran berat, seperti penggelapan pajak atau penyampaian data yang tidak benar. Dengan adanya sanksi pajak, diharapkan wajib pajak memiliki rasa takut untuk melakukan

pelanggaran dan terdorong untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, penerapan sanksi pajak juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menegakan keadilan dan kepastian hukum dibidang perpajakan. Bagi mahasiswa sebagai calon wajib pajak atau praktisi di bidang akuntansi dan perpajakan, pemahaman mengenai sanksi pajak penting agar mereka menyadari bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan pajak memiliki konsekuensi hukum (Santana *et al.*, 2020). Sanksi pajak dipandang sebagai faktor yang menghambat penerimaan terhadap praktik *tax evasion*. Semakin tegas dan dipahami sanksi pajak, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, maka semakin rendah tingkat penerimaan mahasiswa terhadap praktik penggelapan pajak. Hal ini disebabkan karena keberadaan sanksi pajak menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) serta meningkatkan persepsi risiko hukum, sehingga mahasiswa cenderung memandang *tax evasion* sebagai tindakan yang merugikan dan berisiko tinggi untuk dilakukan (Hakki *et al.*, 2025). Menurut Mardiasmo, (2019) pengukuran sanksi pajak yaitu: (1) Sanksi pajak harus diterapkan tanpa terkecuali bagi pelanggar, (2) Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, (3) Sanksi denda atau bunga diberikan jika ada keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak, (4) Sanksi denda mendorong saya untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu, (5) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana mendidik wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dirumuskan yaitu sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*.

Hipotesis ini diperkuat oleh teori TPB keberadaan sanksi memperkuat *perceived behavioral control*, sehingga individu akan menilai *tax evasion* sebagai tindakan yang berisiko dan tidak layak dilakukan. Dalam teori atribusi, sanksi pajak termasuk faktor eksternal yang dapat mengendalikan perilaku seseorang. Hal ini mendukung arah hipotesis bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi *tax evasion*. Penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Hakki *et al.*, (2025) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Rahma *et al.*, (2020), Putri Pramesty & Ratnawati (2023), serta Santanaa *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Penelitian tersebut didukung oleh Choirina *et al.*, (2024), Syamsiah *et al.*, (2024) dan Christina & Jeni (2023) yang menemukan bahwa semakin tegas sanksi yang diterapkan, semakin rendah tingkat penerimaan terhadap praktik *tax evasion*. Penelitian Rismauli *et al.*, (2023) juga memperkuat hasil tersebut dengan menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Fitria & Wahyudi (2022) serta Nila Fadhilah & Nurul Izzah Lubis (2024) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Hal ini mungkin disebabkan karena sanksi yang ada belum memberikan efek jera atau dianggap tidak diterapkan secara konsisten oleh otoritas pajak. Artinya jika sanksi pajak

diterapkan dengan tegas, maka persepsi terhadap *tax evasion* juga akan semakin negatif karena efek jera dari hukuman yang diterapkan.

Variabel independen ketiga dalam penelitian ini adalah *love of money* atau kecintaan terhadap uang, yaitu sejauh mana seseorang menghargai, menginginkan, dan memprioritaskan uang atau kekayaan dalam kehidupannya. *Love of money* mencerminkan setiap individu terhadap uang sebagai simbol keberhasilan, kekuasaan, maupun kebahagiaan. Seseorang yang memiliki tingkat kecintaan terhadap uang yang tinggi biasanya menempatkan uang sebagai tujuan utama dalam hidup dan cenderung mengukur kesuksesan berdasarkan seberapa banyak harta yang dimiliki. Kecenderungan ini dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal perpajakan. Individu dengan tingkat *love of money* yang tinggi lebih mungkin mencari berbagai cara untuk memperoleh keuntungan finansial yang lebih besar, bahkan dengan melanggar aturan seperti melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya individu dengan tingkat *love of money* yang rendah akan lebih mengutamakan nilai moral, etika, dan kepatuhan terhadap peraturan dibandingkan dengan keuntungan materi semata (Maulana & Purwasih 2024). Adapun pengukuran *love of money* menurut Oky Resita Rahmania & Achmad Maqsudi, (2024) yaitu : (1) Dorongan untuk mendapatkan lebih banyak uang atas pekerjaan yang dilakukan dengan norma yang tidak etis, (2) Uang dianggap sebagai simbol penting kesuksesan dan termotivasi untuk mendapatkannya, (3) Uang dianggap sebagai faktor penting yang menentukan


kualitas hidup dan status sosial, (4) Uang dianggap sebagai sumber kenyamanan dan kesejahteraan dalam hidup.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dirumuskan yaitu *love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*. Hipotesis ini diperkuat oleh teori TPB, orientasi kuat terhadap uang mempengaruhi sikap dan preferensi individu sehingga mereka cenderung lebih permisif terhadap tindakan yang memberikan keuntungan finansial, teori ini mendukung hipotesis bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi *tax evasion*. Dalam teori atribusi, *love of money* merupakan faktor internal yang mencerminkan nilai dan orientasi pribadi. Selain itu hipotesis diperkuat oleh penelitian Amelia *et al.*, (2022), Rismauli *et al.*, (2023), serta Berlianti *et al.*, (2023) yang menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Penelitian Opti & Octaviany (2022) dan Aji *et al.*, (2021) juga mendukung hasil serupa bahwa semakin tinggi tingkat kecintaan seseorang terhadap uang, semakin besar kecenderungan untuk membenarkan tindakan penggelapan pajak. Penelitian tersebut juga didukung oleh Farhan *et al.*, (2025) dan Maulana & Purwasih (2024) yang menemukan bahwa *love of money* memiliki hubungan yang kuat dengan perilaku tidak etis dalam konteks perpajakan. Namun, hasil berbeda ditemukan pada penelitian Oky Resita *et al.*, (2024) dan Kodirun & Juitania (2025) yang menyatakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*. Perbedaan hasil ini diduga karena adanya pengaruh nilai religiusitas, moralitas, serta latar belakang sosial

ekonomi responden yang berbeda pada setiap penelitian. Artinya jika tingkat *love of money* meningkat, maka persepsi terhadap *tax evasion* juga akan semakin positif, sebab individu dengan orientasi material tinggi lebih permisif terhadap tindakan yang memberi keuntungan finansial.

Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris yang telah dijelaskan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan *love of money* memiliki pengaruh yang berbeda terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*. Penggunaan teori TPB dan atribusi dalam penelitian ini didasarkan pada relevansinya dalam menjelaskan progress dan penyebab pembentukan persepsi terhadap *tax evasion*. Teori TPB menjelaskan bagaimana faktor tersebut membentuk sikap dan persepsi mahasiswa sedangkan teori atribusi membantu memetakan sumber perilaku dari faktor internal dan eksternal, serta temuan yang tidak konsisten pada penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, sehingga penting dilakukan pengujian ulang dalam konteks mahasiswa akuntansi Universitas Siliwangi yang memiliki karakteristik pemahaman dan nilai-nilai moral yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk meneliti kembali mengenai “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan *Love of Money* terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai *Tax Evasion*”.

Mengacu kepada penjelasan diatas, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat dari Gambar 2.1 seperti berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- > : Pengaruh persial
 -----> : Pengaruh Simultan

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan hubungan antara variabel dengan variabel, yang bersifat sementara atau bersifat dugaan, atau masih lemah. Lemah dalam hal ini berkaitan dengan benar tidaknya pernyataan yang dibuat dalam hipotesis, bukan antar variabelnya yang lemah (Sugiono 2019:99). Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan *love of money* secara simultan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai *tax evasion*.
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai *tax evasion*.

3. Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai *tax evasion*.
4. *Love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai *tax evasion*.